

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata "zakat" berasal dari akar kata *zaka*, yang memiliki arti tumbuh, bersih, baik, dan penuh keberkahan. Secara terminologis, istilah ini juga mencakup makna kesucian dan kepujian. Dalam konteks syariat, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang telah ditetapkan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut ilmu fikih, zakat merupakan kewajiban atas harta tertentu yang harus disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syariah. Penggunaan istilah 'zakat' menunjukkan bahwa harta yang telah dizakati akan membawa keberkahan dan berpotensi untuk terus bertambah, karena doa-doa dan keberkahan yang datang dari penerima zakat.

2. Hukum Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang pelaksanaannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar bersamaan dengan salat, yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu pilar dalam ajaran Islam. Bagi mereka yang mengingkari zakat sebagai kewajiban, dianggap telah kafir. Begitu pula, bagi yang melarang adanya zakat atau menentangnya, dalam konteks tertentu, harus menghadapi tindakan tegas hingga bersedia untuk melaksanakannya.

Seprti Firman Allah SWT, dalam QS Al-Baqarah/2 : 110

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لَا تَنْفِسُكُمْ مِّنْ حَيْرٍ تَجْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu dari kebaikan dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Melihat apaapa yang kamu kerjakan”.

QS AT-Taubah/9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَبِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ
سَكِنْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁸

Dari ayat pertama yang disebutkan, dapat dipahami bahwa kewajiban membayar zakat memiliki kedudukan yang sejajar dengan pelaksanaan shalat, sehingga setiap muslim wajib menunaikan zakatnya agar dapat dikelola, diberdayakan, dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Sementara itu, ayat kedua menunjukkan bahwa pengambilan zakat dari para muzakki tidak hanya berfungsi sebagai bentuk distribusi harta, tetapi juga sebagai sarana pensucian dan penyucian jiwa, baik bagi pemberi zakat maupun masyarakat secara umum para wajib

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2020)

zakat sebab dalam harta mereka ada hak-hak dari orang lain yang wajib ditunaikan. Zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta, sekaligus menumbuhkan nilai-nilai kebaikan dalam hati. Selain itu, zakat juga diyakini dapat membawa keberkahan serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan harta yang dimiliki.¹⁹

3. Jenis-jenis Zakat

Ada 2 jenis zakat yang telah umum diketahui oleh masyarakat, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan jenis zakat yang diwajibkan pada bulan Ramadan dan sering juga disebut sebagai zakat badan. Kewajiban ini berlaku bagi setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Zakat fitrah diwajibkan bagi mereka yang memiliki kelebihan bahan pangan selama bulan Ramadan. Besaran zakat fitrah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, namun umumnya setara dengan satu sha', yaitu sekitar 2,5 kg hingga 3,5 liter bahan makanan pokok seperti beras.

b. Zakat Mal

Zakat mal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan harta tertentu, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Jenis-jenis harta yang termasuk

¹⁹ Nur Huda, *Zakat dan pengentasan kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat)* (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), h.14.

dalam kategori zakat mal antara lain emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian seperti buah-buahan dan biji-bijian, serta aset perdagangan atau barang perniagaan. Waktu untuk mengeluarkan zakat ini tergantung pada masing-masing harta yang dimiliki. Jadi, bisa dibayarkan kapan saja.²⁰

4. Sasaran Zakat

Ada 8 golongan orang-orang yang menjadi sasaran zakat, sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah/9.60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَيِّلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّيِّلِ فَرِضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekaan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Hal ini merupakan ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."²¹

- a. Fakir: Orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki penghasilan tetap.
- b. Miskin: Orang-orang yang memiliki penghasilan tetap, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (selalu mengalami kekurangan).

²⁰Ihwan Wahid Minu, *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar (studi kasus baznas kota makassar)* (Tesis, Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2017), h.45.

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2020), h.264.

- c. Amil: Orang-orang yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
- d. Mu'allaf: Orang-orang yang baru memeluk Islam dan hatinya masih lemah, sehingga mereka diberi zakat untuk memperkuat iman mereka.
- e. Riqab: Dalam yang islam merujuk kepada budak atau hamba sahaya
- f. Gharim: Orang-orang yang memiliki utang tetapi tidak mampu membayar utang tersebut.
- g. Fisabilillah: Orang-orang yang secaraikhlas dan tulus berjuang di jalan Allah SWT demi menegakkan agama Islam, tanpa mengharapkan imbalan materi, kedudukan, atau jabatan, merupakan pejuang sejati di jalan-Nya. Bentuk perjuangan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai amal kebajikan, seperti memperbaiki sarana ibadah, mendirikan lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah, serta mendistribusikan mushaf Al-Qur'an kepada para ulama dan tokoh agama.
- h. Ibnu Sabil: Orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal di tengah perjalanan, termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Perjalanan yang dimaksud di sini adalah perjalanan yang bersifat syar'i, seperti dalam rangka dakwah atau menyebarkan ajaran Islam, bukan perjalanan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan maksiat.²²

²² Abd Rahim Baspin R, *Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Baznas Palopo* (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo 2020), h.28

5. Tujuan Zakat

Zakat berarti kesucian, kebersihan, pertumbuhan dan perkembangan. Zakat mempunyai arti yang sangat besar dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Sehingga menjadi kewajiban lembaga zakat untuk dijalankan dengan baik agar mencapai target-target yang diinginkan. Adapun beberapa tujuan tersebut, diantaranya:

- a. Berperan dalam meningkatkan derajat fakir dan miskin serta membantu mereka keluar dari berbagai persoalan dan penderitaan hidup.
- b. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para gharim (orang yang terlilit utang), ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal), serta mustahik lainnya.
- c. Menjadi sarana untuk membina dan mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Islam maupun antara umat Islam dengan umat lainnya.
- d. Mendorong pemilik harta untuk menjadi pribadi yang dermawan serta mengikis sifat kikir dalam dirinya.
- e. Membantu menjaga kebersihan hati kaum miskin dan mencegah timbulnya kecemburuhan sosial dalam masyarakat.
- f. Menjadi jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara golongan kaya dan miskin dalam tatanan sosial masyarakat.
- g. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada individu, khususnya bagi mereka yang memiliki kelebihan harta.
- h. Membimbing individu untuk lebih disiplin dalam menunaikan

kewajiban zakat dan menyalurkan hak orang lain secara tepat.

- i. Berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendapatan (rezeki) dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. dapat tercapai.²³

6. Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pusat keuangan dan menjadi poros dalam Islam yaitu zakat, dalam aspek sosial zakat berfungsi sebagai alat unik untuk Islam, menghilangkan kemiskinan di masyarakat dengan cara memungkinkan orang yang mempunyai harta banyak untuk memenuhi tanggung jawab sosial orang tidak mampu. Sementara dalam aspek ekonomi zakat menghalangi bahayanya penumpukan harta dalam kuasa segelintir orang yang tidak baik untuk disebarluaskan dan menjadi besar untuk hal-hal tidak baik dikhawatirkan akan lebih berbahaya, maka sebelum terjadi sebaiknya sebagian harta diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Menurut terminologi ekonomi Islam, zakat adalah kegiatan pemindahan dari golongan orang kaya kepada golongan orang miskin. Pemindahan kekayaan berarti pemindahan sumber-sumber ekonomi yang akan mengarah pada perubahan keadaan ekonomi, misalnya mustahik dapat menggunakan harta untuk berbelanja atau berproduksi. Dapat dikatakan pada awalnya zakat hanyalah bentuk ibadah kepada Allah, sekarang dapat memiliki arti ekonomi.²⁴

Pada awal periode Islam, zakat adalah sumber dana negara dan

²³ Bakoh Andri Yanto, *Peran dalam rangka mengentaskan kemiskinan rakyat kecil di kecamatan Boja Fakultas Hukum Universitas semarang 2017*, h.14.

²⁴ Muslih Adi Saputra. “*Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli)*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, h. 32.

memiliki pengaruh besar dalam memberdayakan dan membangun kesejahteraan masyarakat, Pada awal periode Islam, zakat adalah sumber dana negara dan memiliki pengaruh besar dalam memberdayakan dan membangun kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi.

7. Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian

Dalam bidang ekonomi prinsip zakat memiliki tujuan memberikan golongan tertentu yang memang butuh bantuan untuk menghidupi diri sendiri untuk satu tahun kedepan dan seumur hidupnya. Dalam segi ini zakat di disalurkan untuk pengembangan ekonomi melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro. Zakat dapat digunakan sebagai bentuk modal untuk usaha kecil. Karena itu, zakat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengaruh di bidang ekonomi. Dampak lain dari zakat adalah pembagian pendapatan yang adil kepada masyarakat Islam. Dapat dikatakan bahwa perekonomian masyarakat yang lemah akan terbantu jika zakat dapat dikelola secara profesional dan produktif, disamping itu juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan ekonomi negara. Misi – misi tersebut meliputi:

- a. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
- b. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.

- c. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam dan menjadikannya sumber dana dakwah Islam.²⁵

B. Kesejahteraan Mustahik

1. Pengertian Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan merupakan suatu hal sangat diinginkan masyarakat diseluruh dunia, karena dengan kesejahteraan dapat dikatakan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan terbebas dari kemiskinan. Kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera". Sejahtera ini mencakup pemahaman tentang kata Sanskerta "Catera" yang bermakna payung. Dalam hal ini, kesejahteraan yang termasuk dalam makna "catera" adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang tidak memiliki kemiskinan, ketidaktahuan, takut atau khawatir dalam hidupnya, sehingga hidupnya menikmati kedamaian baik dalam lahir atau batin.²⁶

Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarwinto dalam kamus besar bahasa Indonesia, sejahtera adalah aman sentosa dan ada kemakmuran, keselamatan(terlepas dari segalamasalah kesukaran dan kesulitan). Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup).²⁷

2. Indikator Kesejahteraan Mustahik

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan *mustahiq* menggunakan indikator yang dinamakan Kajian Dampak Zakat (KDZ). Kajian Dampak Zakat (KDZ) adalah metode evaluasi untuk mengukur sejauh mana

²⁵ *Ibid*, h. 33

²⁶ Adi.Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika .Aditama, 2012. h.8

²⁷ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Amzah, 2016. H.36

program zakat berdampak terhadap perubahan kondisi mustahik, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual. KDZ umumnya digunakan oleh lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS untuk melihat efektivitas distribusi zakat produktif seperti bantuan modal usaha, pendidikan, atau kesehatan. Tujuan KDZ meliputi:

- a. Mengetahui peningkatan kesejahteraan mustahik setelah menerima zakat.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi program zakat.
- c. Menyediakan data dan rekomendasi untuk peningkatan program zakat ke depan.
- d. Menganalisis apakah mustahik mengalami peningkatan status menjadi:
 - Muktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri),
 - Munfiq (orang yang sudah bisa berinfaq),
 - bahkan menjadi Muzakki (pemberi zakat).

Adapun yang menjadi indicator utama KDZ meliputi beberapa aspek, seperti:

- a. Aspek Ekonomi: Peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah bantuan, Aset usaha (alat, bahan baku), Kepemilikan tabungan/arisan, Status tempat usaha (milik/sewa), Skala usaha (meningkat/tetap)
- b. Aspek Sosial: Partisipasi dalam kegiatan Masyarakat, Hubungan sosial dengan tetangga, Kepedulian sosial (berinfaq, gotong royong), Kemandirian ekonomi (tidak tergantung bantuan)

- c. Aspek Agama: Konsistensi dalam sholat 5 waktu, Keterlibatan dalam kegiatan keagamaan (pengajian, TPQ), Membayar zakat/infaq, Meningkatnya pemahaman keagamaan

3. Kesejahteraan dalam Islam

Islam adalah agama terakhir yang mempunyai tujuan untuk memberikan kehidupan yang bahagia dan hakiki bagi umatnya. Kebahagiaan manusia merupakan hal sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat, dapat dikatakan bahwa Islam (dengan semua aturannya) sangat berharap umat manusia akan menerima kesejahteraan material dan spiritual.

Penggunaan istilah kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada beberapa, diantaranya adalah "al-falah", istilah ini memiliki makna luas dan mendalam secara fundamental serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial, yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini. Secara kebahasaan perkataan "al-falah" berarti kesuksesan, keberuntungan dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, ar-Raghib al-Ashfani menjelaskan bahwa perkataan al-falah dalam kosa kata al-Qur'an mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan al-falah berarti menerima atau memperoleh keberuntungan. Al-falah dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan menerima kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat. Dalam pada itu, al-falah dalam konteks kehidupan akhirat

dibangun di atas empat penyanga; (1) kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, (2) berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, (3) kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan (4) pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga bisa dirumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat.²⁸

Tujuan pokok Islam salah satunya yaitu mensejahterakan semua umatnya, kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.²⁹ Ada lima pilar utama kesejahteraan yang dibangun dalam Al Qur'an, yaitu terpenuhinya (1) kebutuhan fisik dan psikologis (2) kebutuhan intelektual (3) kebutuhan emosional (4) kebutuhan spiritual (5) kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan ini memiliki tingkat fisiologis dan spiritual yang didasarkan pada realitas kehidupan yang menjadi dasar, motivasi dan upaya untuk mengembangkan kualitas hidup di dunia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis biologis atau materi kehidupan yang berhenti dalam dimensi waktu dan tempat.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi tidak hanya didasarkan pada konsep materialisme dan hedonisme, tetapi juga konsep kebutuhan spiritual termasuk tujuan kemanusian dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya melibatkan masalah kesejahteraan ekonomi, tetapi juga melibatkan permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan keluarga

²⁸ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, h.1

²⁹ M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000, h.6

dan kehidupan masyarakat.

Untuk menguji realisasi kesejahteraan yakni perlu melihat tingkat solidaritas keluarga dan solidaritas sosial yang tercerminkan dalam tingkat tanggung jawab bersama dalam ummat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja. Dapat dikatakan juga bahwa seseorang menerima kesejahteraan apabila:³⁰

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ajaran agama
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Keadaan aman dan damai
- d. Memiliki kemampuan intelektual
- e. Memiliki keahlian atau skill
- f. Memahami teknologi
- g. Mempunyai cukup pangan, sandang dan papan

Berdasarkan kerangka dinamika sosial ekonomi Islam, pemerintah harus mampu menyediakan lingkungan yang sesuai melalui penerapan hukum Islam untuk mencapai pembangunan dan keadilan, dengan demikian memastikan kesejahteraan umat. Hal ini akan terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang.

Masyarakat mungkin saja bisa mencapai puncak kemakmuran

³⁰ Itsna Rahma Fitriani, “*Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama’ah Majlis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati,(Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)*” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 42.

materi, tetapi jika tingkat moral dan pribadi sangat lemah maka disintegrasi keluarga akan terjadi, ketegangan sosial dan kekacauan sosial meningkat, dan pemerintah tidak mengambil tindakan yang proporsional dan tepat, maka kemenangan ini tidak akan berkelanjutan. Salah satu cara paling konstruktif untuk mewujudkan visi kesjahteraan lahir dan batin bagi orang-orang yang masih hidup dalam kemiskinan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien sehingga individu dapat menggunakan seni dan kreativitas yang setiap orang miliki untuk mencapai kebahagiaan mereka sendiri. setiap. Jika tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat semi pengangguran terus berlanjut, hal ini tidak akan tercapai.³¹

Konsep kesjahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan pada seluruh ajaran Islam tentang kehidupan.

- a. Kesejahteraan Holistik dan seimbang Adalah kesejahteraan ini mencakup aspek material maupun spiritual termasuk aspek pribadi maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat Adalah manusia tidak hanya hidup didunia saja tetapi juga hidup di dalam akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material dan spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah falah. Dalam pengertian sederhana falah artinya kemuliaan dan

³¹ Itsna.Rahma.Fitriani, “*Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)*” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 43

kemenangan dalam hidup.³²

Dengan melihat potensi masyarakat Indonesia yang sangat besar dalam menunaikan zakat, bila digunakan secara maksimal maka dana zakat dapat digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara materiil maupun spiritual juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Kesejahteraan mustahik secara materiil dapat dirasakan dengan pengelolaan dana secara produktif dengan pemberian modal usaha, memberikan pelatihan wirausaha/ ketrampilan terhadap mustahik, pemberian barang yang dapat membantu kelancaran usaha mustahik. Kesejahteraan secara spiritual dapat dirasakan mustahik melalui penambahan ilmu agama dan ketentraman jiwa karena dekat dengan Allah SWT.

C. Pengelolaan dan Distribusi Zakat

1. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian

³² Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang* – Volume 8, Nomor 1 (2017): h. 158 <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>

tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.³³

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan kesejahteraan mustahik memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al- Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif.

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan Mustahik. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi Mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyari'atkan untuk merubah Mustahik menjadi muzakki.³⁴

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan managemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan

³³ Muhammad Hasan, *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h.17

³⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004), h.259

zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi managemen modern. Dalam hal ini, mengambil model managemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model managemen tersebut meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.

a. Perencanaan Zakat

Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fiqih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari sikaya untuk yang miskin.

Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzaki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzaki semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, para muzaki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.³⁵

³⁵ M. Darwaman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h.325

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya.

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

c. Penggerakan

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenag, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terpas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar

yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Telah dijelaskan diatas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahik menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada Mustahik itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat. Pengawasan ini sifatnya dua arah, pertama, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan bagi Mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan Mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak Mustahik benar-benar dimanfaatkan sesuai

dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan Mustahik dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah Mustahik sudah mandiri ataukah masih butuh binaan.³⁶

Ditegaskan bahwa dengan adanya menegement pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para Mustahik, dimana dapat diketahui bahwa dengan adanya menegement zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun Mustahik. Dan mampu mengetahui apakah pengelokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

2. Pendistribusian Zakat

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat bersifat konsumtif.³⁷

Dalam hal pendistribusian zakat ada dua cara yaitu secara konsumtif

³⁶ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000, cet 1), h. 263

³⁷ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 132

dan produktif. Pendistribusian secara konsumtif terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif terbagi menjadi dua yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif.

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras, dan uang kepada fakir miskin setiap hari raya idul fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah, dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana untuk ibadah dan lainnya.

c. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para ustahik dapat

menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya

d. Produktif Kreatif

Pendistribusia zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, yang dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian para mustahik.³⁸

³⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 314